

**BAB III**

**STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DAN**

**ANAK HASIL KAWIN SIRRI MENURUT**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**A. Pengertian Anak**

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan dari hasil hubungan antara pria dan wanita. Dalam perkembangannya kata “anak” bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.<sup>1</sup>Anak juga diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Sedangkan menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih lanjut makna dari pengertian anak, yaitu:

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 78.

## 1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian anak menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dari pengertian secara umum, namun Islam membagi anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.<sup>2</sup> Dengan demikian seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila pada permulaan terjadinya kehamilan dari anak yang dikandungnya terjadi dalam perkawinan yang sah.<sup>3</sup> Yang dimaksud perkawinan yang sah dalam Islam adalah perkawinan yang memenuhi syarat sah perkawinan dalam agama Islam. Maka sebaliknya, jika anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan kehamilan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya maka anak tersebut termasuk dalam anak luar kawin (anak hasil zina).

Menurut Hassanain Muhammad Makluf anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.<sup>4</sup> Anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibiarkan seorang laki-laki, sedangkan perempuan atau laki-laki itu ada dalam perkawinan dengan orang lain, sedang anak yang lahir dalam sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang

---

<sup>2</sup>Fadil SJ, Nor Salam. *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: UIN Maliki Press), 49.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 1999), 106.

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 129.

dilarang kawin menurut Undang-undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.<sup>5</sup>

Anak adalah penyambung keturunan. Ia menjadi penerus keturunan sebuah keluarga dan juga penerus bangsa. Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol status sosial orangtua. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua. Kehadiran anak memiliki arti yang berbeda-beda dalam sebuah keluarga.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.<sup>6</sup>

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang

---

<sup>5</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 146.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), 256.

sakinah.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah penjelasan atas anak tersebut. Sehingga kedudukan anak tersebut mempunyai legalisasi yang kuat.

Dalam Islam anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan atau anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan atau biasa disebut nikah agama, kawin sirri, atau lebih populer dengan nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dinamakan sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi sebuah keabsahan suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu pernikahan menurut hukum Islam. Jika dilihat dari historisnya pemakaian istilah nikah sirri tidak akan ditemukan dalam literatur (kitab) fikih klasik maupun kontemporer manapun, karena nikah sirri merupakan istilah lokal yang hanya ada di Indonesia. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah nikah sirri dan tidak mengaturnya dalam sebuah Undang-undang.

## **2. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

---

<sup>7</sup> Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2,114.

Menurut Undang-undang Perkawinan anak hanya dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Ketentuan hukum mengenai anak diatur dalam Pasal 42 – 44 Undang-undang tentang Perkawinan sebagai berikut:

#### Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### Pasal 43

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Artinya anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah atau luar kawin yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan seorang suami dapat menyangkal keabsahan status anak apabila dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak tersebut merupakan anak hasil perbuatan tersebut.

Pembuktian asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akte nikah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 55 yang berbunyi: *(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.* Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan mempunyai hak -hak sebagai berikut :

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.

- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup.
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>8</sup>

Anak luar kawin dalam masyarakat identik disebut sebagai anak haram (anak zina) adalah anak yang lahir karena perbuatan zina. Padahal dalam Undang-undang, tidak semua anak luar kawin disebut sebagai anak hasil zina. Seorang anak dinyatakan sebagai anak luar kawin dikarenakan beberapa sebab, diantaranya:

- a. Anak yang lahir sebelum terjadi perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Anak yang lahir dari seorang ibu yang sudah bercerai dengan suaminya
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
- d. Anak yang lahir karena perbuatan zina
- e. Anak yang lahir tanpa diketahui siapa ayahnya<sup>9</sup>
- f. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, namun diingkari oleh ayahnya

---

<sup>8</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta ; Fikahasti Aneska , 1992), 21.

<sup>9</sup>Endang Sumiarni, Chandera Halim,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), 4.

### 3. Pengertian Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selaras dengan ketentuan mengenai anak dalam Undang-undang perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak dibagi menjadi 2 yaitu anak sah dan tidak sah.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.<sup>10</sup>

Pada pasal 99 disebutkan bahwa keabsahan anak ditentukan oleh ada atau tidaknya ikatan perkawinan ketika anak tersebut lahir. Jika anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan maka anak tersebut dianggap

---

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Islam.



sebagai anak yang sah. Walaupun jika kehamilannya sebelum adanya perkawinan (kawin hamil) anak tersebut tetap dianggap sah. Hal ini sama dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perkawinan. Selain itu KHI juga menyatakan bahwa anak hasil inseminasi termasuk anak sah jika lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.

Dalam pemaparan diatas jelas bahwa kedudukan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri tidak ada penjelasannya secara khusus. Dapat disimpulkan bahwa anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri dinyatakan sama-sama termasuk dalam anak tidak sah karena keduanya lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum, baik dalam Undang-Undang tentang Perkawinan maupun KHI. Namun dalam lingkup sosial masyarakat yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh agama, mereka jelas sangat berbeda meskipun peraturan perundang-undangan menyatakan sama.

#### **B. Status Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

Sangatlah sering kita mendengar bahkan mengucapkan kata status dalam setiap harinya. Status adalah kondisi, kedudukan yang melekat pada seseorang yang di dalamnya tentu mempunyai hak serta kewajiban. Status juga dapat menjadi tolak ukur maupun penilaian terhadap suatu

kondisi maupun kedudukan seseorang (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dsb).

Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, harta benda, dan hubungan antar orang atas dasar logika (formal)-(material) yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan. Dan mendapat imbuhan ke-an yang berarti perihal sipil atau perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, dan hubungan antar orang atas dasar logika (formal)-(material) yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan.<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa status keperdataan anak adalah suatu kondisi ataupun kedudukan yang dimiliki seorang anak berkaitan tentang atau perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan. Berbicara tentang status keperdataan anak, maka penulis akan memaparkan status keperdataan anak tersebut menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### **1. Status Keperdataan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

---

<sup>11</sup>Devynisi perdata, “*Kamus besar Bahasa Indonesia*,” dalam <http://KBBI Digital.com> (diakses pada 08 Mei 2017, jam 09.00).

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: ”anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.<sup>12</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan perihal anak disebutkan dalam Pasal 42, berbunyi: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*”<sup>13</sup> Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain

---

<sup>12</sup> Anna Triningsih, “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif *Civil law* dan *Common Law*)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 142.

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007).

berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.<sup>14</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Pada Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari unsur materiil yang ada dalam ketentuan diatas bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan, orang tua dari anak sah juga harus dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pula.
- b. Kelahirannya harus dari hubungan perkawinan yang sah, kelahiran anak itu harus dari orang tua yang terikat hubungan perkawinan.
- c. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan yang sah, jadi keterikatan hubungan perkawinan orang tua itu menjadi tolak ukur anak

---

<sup>14</sup> J.Satrio,*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 5.

itu dianggap sah atau tidak menurut hukum perkawinan di Indonesia.

- d. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta otentik yaitu dengan didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Selain anak sah seperti yang dipaparkan diatas, begitu juga sebaliknya. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>15</sup> Seperti amanat Undang-undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Disisi lain, dalam Undang-undang ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisnya.<sup>16</sup>

## **2. Status Keperdataan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung : Penerbit Alumni, 1989), 100-101

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama* (Erlangga : Jakarta, 2003), 133.

Status Keperdataan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dipaparkan dalam pasal 99-101. Dalam pasal 99 "*Anak yang sah adalah : (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*". Dari ketentuan tersebut jelas status keperdataan anak ditentukan oleh ada dan tidaknya perkawinan yang mendahului kelahiran anak tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum baik karena perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan (anak hasil kawin sirri) maupun dikarenakan hasil perbuatan zina (anak hasil zina) maka anak tersebut termasuk dalam anak tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal ini sesuai dengan pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

Status yang dimiliki anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri dinilai sangat merugikan anak tersebut. Terlebih bagi anak hasil kawin sirri karena disamakan status keperdataannya dengan anak tidak sah. Padahal dalam ketentuan agama pernikahan sirri adalah

pernikahan yang sah. Ketentuan perundang-undangan membuat ia dan ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan keperdataan sehingga hak-haknya terhapus karena ketentuan tersebut.

Dari ketentuan hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri merupakan anak luar kawin karena lahir dari hubungan diluar perkawinan yang sah, hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu karena memang tidak pernah ada perkawinan (anak hasil zina) ataupun karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan (anak hasil kawin sirri) sehingga perkawinan pernikahan ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan tidak adanya hubungan keperdataan yang dijamin oleh hukum.

### **C. Akibat Hukum Dari Status Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Akibat merupakan suatu dampak yang ditimbulkan oleh sesuatu hal. Akibat dapat berupa dampak positif maupun negatif. Berbicara tentang akibat hukum dari peraturan tentang status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri maka penuli akan menguraikannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **1. Akibat Hukum Dari Status Keperdataan Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri termasuk ke dalam anak luar kawin. Akibat dari ketentuan tersebut anak menjadi kehilangan sebagian hak-haknya. Ketentuan tersebut termaktub dalam pasal 43 Undang-undang tentang Perkawinan yaitu: *“(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Baik anak hasil zina maupun anak hasil kawin sirri, keduanya sama-sama mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut membuat ayah biologisnya terlepas dari tanggungjawab serta hak-hak terhadap anak biologisnya. Sehingga anaklah yang paling merasakan akibat tersebut daibandingkan orangtuanya. Padahal status keperdataan tersebut ditentukan oleh status pernikahan orang tuanya.

Status keperdataan tersebut dirasa sangat merugikan anak, terlebih anak hasil kawin sirri, karena semula yang aturan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) dimaksudkan agar ketentuan administrasi lebih teratur malah membuat anak yang lahir dari perkawinan sirri kehilangan hak-hak



keperdataan yang semestinya ia dapatkan. Terlebih kedudukannya disamakan dengan anak hasil zina.

Pada akte kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lahiriyah lainnya.<sup>17</sup> Berhubungan dengan masalah anak tersebut, pastinya akan muncul sebuah problematika terkait perwalian, usia nikah, nafkah, waris, status anak di luar nikah serta hak asuh dan hak angkat. Status anak merupakan langkah awal dalam menetapkan sebuah kedudukan dalam hukum, sehingga hukum bisa menjamin anak tersebut sesuai dengan hak-haknya. Karena anak mempunyai *legal standing* yang kuat guna mendapatkan hak-haknya. Permasalahan yang muncul, anak (luar kawin) seringkali tidak diperhatikan hak-haknya secara utuh oleh ayahnya (ayah biologis), sehingga hanya ibunya semata yang menjamin hak-haknya. Sementara, ayah atau laki-laki dapat terbebas dengan mudah dari tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia menyadari akan adanya kekurangan hal tersebut. Dan menganggap bahwa mekanisme yang disajikan oleh Undang-undang kurang begitu menjamin secara keseluruhan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*(Jakarta: Amzah, 2012), 183-184.

<sup>18</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2011), 84.

Ketidajelasan jaminan hukum tersebut menjadi salah satu akar masalah yang menjadi catatan penting, dalam memperoleh keadilan khususnya bagi anak yang dilahirkan secara tidak sah menurut hukum. Problematika tersebut muncul ketika anak yang lahir di luar institusi pernikahan sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan hak atas akte kelahiran yang menjadi dokumen penting bagi anak dalam mengurus segala bentuk administrasi selama perjalanan hidupnya. Maka hal yang patut dan pantas diberikan adalah dengan memberi jaminan hukum pasti baik bagi anak yang sah maupun anak yang lahir di luar institusi perkawinan.

Kesimpulan sederhananya, sebelum menuntut hak-hak keperdataan atas anak kepada suami/mantan suami maka status dari anak tersebut haruslah jelas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran atas status dan hak-hak yang harusnya diperoleh oleh anak tersebut. Adapun yang menyangkut kewajiban dan hak anak sebagai dampak dari penetapan status hukum pada anak dijelaskan dalam pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan, bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara anak-anak mereka, artinya wajib bagi kedua orang tua memenuhi segala kebutuhan anak-anak mereka baik kebutuhan primer maupun sekunder. Kedua orang tua juga berkewajiban untuk mendidik anak-anak mereka dalam arti sempit orang tua harus bisa menjadi *suri tauladan* atau contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Kalau ditarik dalam arti yang luas kedua orang tua harus memberikan pendidikan formal sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Dan menjadi konsekuensi logis kedua orang tua juga harus memenuhi segala kebutuhan dalam waktu pendidikan sehingga lulus. Hal itu bisa dijadikan sebuah standarisasi untuk memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak. Baik kedua orang tua dalam keadaan bersama-sama ataupun dalam keadaan sudah bercerai.

Jika status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya maka hak serta kewajiban dalam aturan hukum tersebut hanya berlaku pada ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak mempunyai kewajiban serta hak terhadap anak tersebut.

## **2. Akibat Hukum Dari Status Keperdataan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Akibat hukum dari status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 100 yaitu: *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”* Bagi anak yang dilahirkan dalam hubungan perzinahan maupun pernikahan sirri dianggap sebagai anak tidak sah (anak di luar nikah), dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayah biologisnya. Maka dalam Kompilasi Hukum Islam status anak tersebut disamakan. Ketentuan tersebut berakibat pada tidak ada kejelasan tentang status anak.

Kebutuhan anak menjadi tidak terpenuhi dengan maksimal, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologis. Anak yang membutuhkan biaya hidup maupun biaya pendidikan menjadi kurang tercukupi dengan baik dikarenakan hanya ibunya dan keluarga ibunya yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain itu hal ini juga menyulitkan dalam hal pembuatan akte kelahiran yang merupakan bagian penting untuk kepentingan administratif.

Status keperdataan tersebut juga berakibat pada terganggunya psikologi dari anak yang bersangkutan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut akan dikucilkan dalam masyarakat, kurang dihargai dan merasa rendah diri karena statusnya yang hanya mempunyai ibu tanpa ayah. Hal tersebut membuat perkembangan psikologi dari si anak menjadi terganggu oleh hal-hal yang disebabkan oleh status perkawinan orang tuanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa jika seorang anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, maka anak tersebut juga kehilangan hak-hak mewarisi dan terputusnya nasab menurut ketentuan hukum di Indonesia.